QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan kabupaten Aceh Tengah pada umumnya dan Pemerintahan kampung pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat kampung;

b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi kampung, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Pemerintahan Kampung, dipandang perlu membentuk kampung melalui pemekaran di Kabupaten Aceh Tengah;

c bahwa pembentukan kampung-kampung diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi kampung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk qanun tentang Pembentukan Kampung di Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi daerah Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 3892);

3.Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan Pegasing dan Kecamatan Bintang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4826);

11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

12.Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan Syiah Utama dan Kecamatan Ketol Dalam Kabupaten Aceh Tengah;

13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Permata, Pintu Rime Gayo, Wih Pesam, Celala, Kebayakan dan Kute Panang dalam Kabupaten Aceh Tengah;

14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Bies, Kecamatan Rusip Antara, Kecamatan Atu Lintang dan Jagong Jeget Dalam Kabupaten Aceh Tengah

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN KAMPUNG DI KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Adalah Kabupaten Aceh Tengah;

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten dan Dewan perwakilan Rakyat kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten;

4. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;

5. Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;

6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Kepala Mukim dan berkedudukan langsung di bawah camat;

8.Camat.....

8. Camat adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang berada di kecamatan;

9. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum dipimpin oleh Kepala kampung yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;

10. Pemerintahan Kampung adalah Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan kampung;

11. Pemerintah Kampung adalah adalah Kepala kampung beserta perangkat kampung lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung;

12. Kepala Kampung adalah Pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;

13. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah unsur Pemerintahan kampung yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan qanun ini dibentuk kampung dalam wilayah kabupaten Aceh Tengah, yaitu :
a. Kampung Arul Kumer Barat Kecamatan Silih Nara;
b. Kampung Arul Kumer Timur Kecamatan Silih Nara;
c. Kampung Arul Kumer Selatan Kecamatan Silih Nara;
d. Kampung Gele Pulo Kecamatan Bintang;
e. Kampung Teluk One-One Kecamatan Lut Tawar;
f. Kampung Merah Mersa Kecamatan Lut Tawar;
g. Kampung Waq Toweren Kecamatan Lut Tawar;
h. Kampung Bukit Sari Kecamatan Jagong Jeget;
i. Kampung Bukit Kemuning Kecamatan Jagong Jeget;
j. Kampung Paya Dedep Kecamatan Jagong Jeget;
k. Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Antara;
l. Kampung Lut Jaya Kecamatan Rusip Antara;
m. Kampung Karang Bayur Kecamatan Bies;
n. Kampung Suka Damai Kecamatan Pegasing;
o. Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen;
p. Kampung Damar Mulio Kecamatan Atu Lintang;
q. Kampung Pantan Damar Kecamatan Atu Lintang;
r. Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge;
s. Kampung Antara Kecamatan Linge;
t. Kampung Telege Atu Kecamatan Kebayakan;
u. Kampung Depet Indah Kecamatan Celala;
v. Kampung Wih Nongkal Toa Kecamatan Kute Panang;

w.Kampung.....

w. Kampung Tapak Moge Timur Kecamatan Kute Panang;
x. Kampung Empu Balik Kecamatan Kute Panang;
y. Kampung Belang Balik Kecamatan Kute Panang;
z. Kampung Kala Nongkal Kecamatan Kute Panang;
aa. Kampung Pantan Jerik Kecamatan Kute Panang.

Pasal 3

(1) Kampung Arul Kumer Barat Kecamatan Silih Nara sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf a merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Arul Kumer Kecamatan Silih Nara dengan luas wilayah 200 Ha, Jumlah Penduduk 1.009 jiwa dengan 201 kepala keluarga yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Arul Kumer;
Timur dengan Kampung Arul Kumer Selatan;
Selatan dengan Kampung Simpang Kemili dan Kampung Semelit Mutiara;
Barat dengan Kampung Arul Putih.

(2) Kampung Arul Kumer Barat Kecamatan Silih Nara sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Jerata Sikiren,dan
b. Dusun Tarikul Jannah.

Pasal 4

(1) Kampung Arul Kumer Timur Kecamatan Silih Nara sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf b merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Arul Kumer Kecamatan Silih Nara dengan luas wilayah 198 Ha, Jumlah Penduduk 1.000 jiwa dengan 200 kepala keluarga yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Wihni Durin;
Timur dengan Kampung Arul Kumer Selatan;
Selatan dengan Kampung Arul Gele;
Barat dengan Kampung Arul Kumer.

(2) Kampung Arul Kumer Timur Kecamatan Silih Nara sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Buntul Lah, dan
b. Dusun Paya Dedep.

Pasal 5

(1) Kampung Arul Kumer Selatan Kecamatan Silih Nara sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf c merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Arul Kumer Kecamatan Silih Nara dengan luas wilayah 180 Ha, Jumlah Penduduk 1.001 jiwa dengan 203 Kepala Keluarga yang berbatasan dengan,yaitu :
Utara dengan Kampung Arul Kumer Timur;
Timur dengan Kampung Gunung Singit;
Selatan dengan Kampung Simpang Kemili;
Barat dengan Kampung Arul Kumer Barat.

(2) Kampung Arul Kumer Selatan Kecamatan Silih Nara sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Gunung Reduk,dan
b. Dusun Suka Jaya Timur.

Pasal 6.....

Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kampung Arul Kumer Barat,Kampung Arul Kumer Timur dan Kampung Arul Kumer Selatan Kecamatan Silih Nara sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf a, huruf b dan huruf c, maka wilayah dan penduduk kampung Arul Kumer Kecamatan Silih Nara sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 622 Ha, dengan jumlah penduduk 1.001 jiwa dengan 200 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Wihni Durin;
Timur dengan Kampung Arul Kumer Timur dan Kampung Wihni Durin;
Selatan dengan Kampung Arul Kumer Timur;
Barat dengan Kampung Arul Kumer Barat dan Kampung Arul Putih.

(2) Kampung Arul Kumer Silih Nara sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Linge Blang Gurung;
b. Dusun Kute Melayu;
c. Dusun Ujungni Reje,dan
d. Dusun Ujung Mungkur.

Pasal 7

(1) Kampung Gele Pulo Kecamatan Bintang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf d merupakan pemekaran dari Kampung Kuala II Kecamatan Bintang dengan luas wilayah 1.483 Ha, Jumlah Penduduk 1.441 jiwa dengan 273 Kepala Keluarga yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kabupaten Bener Meriah;
Timur dengan Kampung Wakil Jalil;
Selatan dengan Kampung Kuala II;
Barat dengan Kampung Kuala I dan Kampung Kuala II.

(2) Kampung Gele Pulo Kecamatan Bintang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Blang Pulo,dan
b. Dusun Angkip.

Pasal 8

(1) Dengan terbentuknya Kampung Gele Pulo Kecamatan Bintang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf d maka wilayah dan penduduk Kampung Kuala II kecamatan Bintang sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 2.617 Ha, dengan jumlah penduduk 1.495 jiwa dengan 299 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Gele Pulo;
Timur dengan Kampung Wakil jalil;
Selatan dengan Kampung Wakil Jalil;
Barat dengan Kampung Kuala I.

(2) Kampung Kuala II Kecamatan Bintang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Gele Uning;
b. Dusun Gele, dan
c. Dusun Gele Tebuk.

Pasal 9 .....

Pasal 9

(1) Kampung Teluk One-One Kecamatan Lut Tawar sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf e merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Pedemun One-One Kecamatan Lut Tawar dengan luas wilayah 64 Ha, Jumlah Penduduk 912 jiwa dengan 163 Kepala Keluarga yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Hakim Bale Bujang;
Timur dengan Kampung Pedemun One-One;
Selatan dengan Kampung Kenawat;
Barat dengan Kampung Hakim Bale Bujang.

(2) Kampung Teluk One-One Kecamatan Lut Tawar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Atu Ndulang;
b. Dusun Burni Sile, dan
c. Dusun Lukup Raya.

Pasal 10

(1) Dengan terbentuknya Kampung Teluk One-One Kecamatan Lut Tawar sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf e maka wilayah dan penduduk Kampung Pedemun One-One kecamatan Lut Tawar sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 64 Ha, dengan jumlah penduduk 912 jiwa dengan 163 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Teluk One-One;
Timur dengan Kampung Waq Toweren;
Selatan dengan Kampung Kenawat;
Barat dengan Kampung Teluk One-One.

(2) Kampung Pedemun One-One Kecamatan Lut Tawar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a.Dusun Pedemun, dan
b.Dusun Angkip.

Pasal 11

(1) Kampung Merah Mersa Kecamatan Lut Tawar sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf f merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Takengon Barat Kecamatan Lut Tawar dengan luas wilayah 17 Ha, Jumlah Penduduk 524 jiwa dengan 131 kepala keluarga yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Blang Kolak I;
Timur dengan Kampung Baleatu;
Selatan dengan Kampung Takengon Barat;
Barat dengan Kampung Kuteni Reje.

(2) Kampung Merah Mersa Kecamatan Lut Tawar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Ruhama,dan
b. Dusun Gerah Giri.

Pasal 12.....

Pasal 12

(1) Dengan terbentuknya Kampung Merah Mersa Kecamatan Lut Tawar sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf f maka wilayah dan penduduk Kampung Takengon Barat kecamatan Lut Tawar sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 23 Ha, dengan jumlah penduduk 446 jiwa dengan 168 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Merah Mersa;
Timur dengan Kampung Baleatu;
Selatan dengan Kampung Asir-Asir;
Barat dengan Kampung Kuteni Reje.

(2) Kampung Merah Mersa Kecamatan Lut Tawar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Barat,dan
b. Dusun Timur.

Pasal 13

(1) Kampung Waq Toweren Kecamatan Lut Tawar sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf g merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Toweren Toa Kecamatan Lut Tawar dengan luas wilayah 60 Ha, Jumlah Penduduk 300 jiwa dengan 65 Kepala Keluarga yang berbatasan dengan,yaitu :
Utara dengan Kampung Gunung Suku;
Timur dengan Kampung Toweren Uken;
Selatan dengan Kampung Toweren Toa;
Barat dengan Kampung Pedemun.

(2)Kampung Waq Toweren Kecamatan Lut Tawar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Umah Baro, dan
b. Dusun Umah Alas

Pasal 14

(1) Dengan terbentuknya Waq Toweren Kecamatan Lut Tawar sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf g maka wilayah dan penduduk Kampung Toweren Toa kecamatan Lut Tawar sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 65 Ha, dengan jumlah penduduk 1.359 jiwa atau 288 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Danau Laut Tawar;
Timur dengan Kampung Toweren Toa;
Selatan dengan Kampung Pedemun;
Barat dengan Kampung Toweren Toa.

(2) Kampung Toweren Toa Kecamatan Lut Tawar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
c. Dusun Barat,dan
d. Dusun Timur.

Pasal 15

(1) Kampung Bukit Sari Kecamatan Jagong Jeget sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf h merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Jeget Ayu Kecamatan Jagong Jeget dengan luas wilayah 9 Ha, Jumlah Penduduk 1.004 jiwa atau 209 kepala keluarga yang berbatasan dengan, yaitu :

Utara.....

Utara dengan Kampung Merah Muyang;
Timur dengan Kampung Jagong;
Selatan dengan Kampung Jeget Ayu;
Barat dengan Kampung Paya Tungel dan Berawang Dewal.

(2) Kampung Bukit Sari Kecamatan Jagong Jeget sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Buntul Makmur;
b. Dusun Telaga Jaya,dan
c. Dusun Atu Kul.

Pasal 16

(1) Dengan terbentuknya Bukit Sari Kecamatan Jagong Jeget sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf g maka wilayah dan penduduk Kampung Jeget Ayu kecamatan Jagong Jeget sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 13 Ha, dengan jumlah penduduk 1.471 jiwa atau 340 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Bukit Sari;
Timur dengan Kampung Jagong;
Selatan dengan Kabupaten Gayo Lues;
Barat dengan Kampung Paya Tungel.

(2) Kampung Bukit sari Kecamatan Jagong Jeget sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Tambak Sari;
b. Dusun Wih Pesam;
c. Dusun Suka Makmur;
d. Dusun Gedung Malik,dan
e. Dusun Pasar Inpres.

Pasal 17

(1) Kampung Bukit Kemuning Kecamatan Jagong Jeget sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf i merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Jagong Kecamatan Jagong Jeget dengan luas wilayah 14 Ha, Jumlah Penduduk 1.008 jiwa atau 225 kepala keluarga yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Wih Empan;
Timur dengan Kampung Gemboyah;
Selatan dengan Kabupaten Nagan Raya;
Barat dengan Kampung Jagong.

(2) Kampung Bukit Kemuning Kecamatan Jagong Jeget sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Arga Mulia;
b. Dusun Karang Jadi;
c. Dusun Marga Dana;
d. Dusun Arul Kulit, dan
e. Dusun Kampung Baru.

Pasal 18

(1) Dengan terbentuknya Kampung Bukit Kemuning Kecamatan Jagong Jeget sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf i maka wilayah dan penduduk Kampung Jagong kecamatan Jagong Jeget sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 13 Ha, dengan jumlah penduduk 1.062 jiwa atau 275 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :

Utara.....

Utara dengan Kampung Merah Muyang;
Timur dengan Kampung Bukit Kemuning;
Selatan dengan Kabupaten Nagan raya;
Barat dengan Kampung Jeget Ayu.

(2) Kampung Jagong Kecamatan Jagong Jeget sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Wih Jernih;
b. Dusun Muyang Mersah;
c. Dusun Pantan Gading;
d. Dusun Suka Damai, dan
e. Dusun Sumber Tirta.

Pasal 19

(1) Kampung Paya Dedep Kecamatan Jagong Jeget sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf j merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Paya Tungel Kecamatan Jagong Jeget dengan luas wilayah 10 Ha, Jumlah Penduduk 1.071 jiwa atau 209 kepala keluarga yang berbatasan dengan,yaitu :
Utara dengan Kampung Kepala Akal;
Timur dengan Kabupaten Nagan Raya;
Selatan dengan Kampung Paya Tungel;
Barat dengan Kampung Telege Sari.

(2) Kampung Paya Dedep Kecamatan Jagong Jeget sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Sumber Tirta;
b. Dusun Gedung Tengah;
c. Dusun Ngudi Makmur, dan
d. Dusun Hulu Reje;

Pasal 20

(1) Dengan terbentuknya Kampung Paya Dedep Kecamatan Jagong Jeget sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf j maka wilayah dan penduduk Kampung Paya Tungel kecamatan Jagong Jeget sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 11 Ha, dengan jumlah penduduk 858 jiwa atau 288 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Kepala Akal;
Timur dengan Kampung Telege Sari;
Selatan dengan Kampung Kabupaten Nagan Raya;
Barat dengan Kampung Jeget Ayu.

(2) Kampung Paya Tungel Kecamatan Jagong Jeget sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Bangun Rejo;
b. Dusun Paya Empan;
c. Dusun Ramung Payung, dan
d. Dusun Pantan Dalu.

Pasal 21

(1) Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Kecamatan Rusip Antara sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf k merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Pilar Kecamatan Rusip Antara dengan luas wilayah 502 Ha, Jumlah Penduduk 717 jiwa atau 199 kepala keluarga yang berbatasan dengan, yaitu :

Utara.....

Utara dengan Kampung Tirmiara;
Timur dengan Kampung Rusip;
Selatan dengan Kampung Pilar;
Barat dengan Kampung Pilar Jaya.

(2) Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Antara sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Utama;
b. Dusun Idaman, dan
c. Dusun Suka Mulia.

Pasal 22

(1) Dengan terbentuknya Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Antara sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf k maka wilayah dan penduduk Kampung Pilar kecamatan Rusip Antara sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 508 Ha, dengan jumlah penduduk 843 jiwa atau 111 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Tirmiara;
Timur dengan Kampung Rusip;
Selatan dengan Kampung Pilar Wih Kiri;
Barat dengan Kampung Pilar Jaya.

(2) Kampung Pilar Kecamatan Rusip Antara sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Simpang II;
b. Dusun Induk, dan
c. Dusun Majid.

Pasal 23

(1) Kampung Lut Jaya Kecamatan Rusip Antara sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf l merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Tanjung Kecamatan Rusip Antara dengan luas wilayah 6.342 Ha, Jumlah Penduduk 204 jiwa atau 56 kepala keluarga yang berbatasan dengan,yaitu :
Utara dengan Kampung Semelit Mutiara;
Timur dengan Kampung Tugu Letter S (Babah Angin);
Selatan dengan Kabupaten Nagan Raya;
Barat dengan Kampung Berawang Polem dan Kampung Arul Kute Pirak.

(2) Kampung Lut Jaya Kecamatan Rusip Antara sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Kem Terong;
b. Dusun Kem Lut, dan
c. Dusun Jemeran Kemuning.

Pasal 24

(1) Dengan terbentuknya Kampung Lut Jaya Kecamatan Rusip Antara sebagaimana Tanjung kecamatan Rusip Antara sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 6.325 Ha, dengan jumlah penduduk 174 jiwa atau 50 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Semelit Mutiara;
Timur dengan Kampung Tugu Letter S (Babah Angin);
Selatan dengan Kampung Meradih Jaya;
Barat dengan Kabupaten Nagan Raya.

(2) Kampung.....

(2) Kampung Tanjung Kecamatan Rusip Antara sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Melati;
b. Dusun Mawar, dan
c. Dusun Laut Blang Polem.

Pasal 25

(1) Kampung Karang Bayur Kecamatan Bies sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf m merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Lenga Kecamatan Bies dengan luas wilayah 150 Ha, Jumlah Penduduk 420 jiwa atau 110 kepala keluarga yang berbatasan dengan,yaitu :
Utara dengan Kampung Tebes Lues;
Timur dengan Kampung Atang Jungket;
Selatan dengan Kampung Atang Jungket;
Barat dengan Kampung Lenga.

(2) Kampung Karang Bayur Kecamatan Bies sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Benyer;
b. Dusun Gesing, dan
c. Dusun Beringin.

Pasal 26

(1) Dengan terbentuknya Kampung Karang Bayur Kecamatan Bies sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf m maka wilayah dan penduduk Kampung Lenga kecamatan Bies sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 850 Ha, dengan jumlah penduduk 1.080 jiwa atau 440 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Tebes Lues dan Pucuk Duku;
Timur dengan Kampung Atang Jungket;
Selatan dengan Kampung Sanehen;
Barat dengan Kampung Karang Bayur.

(2) Kampung Lenga Kecamatan Bies sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Timur, dan
b. Dusun Barat

Pasal 27

(1) Kampung Suka Damai Kecamatan Pegasing sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf n merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Wih Lah Kecamatan Pegasing dengan luas wilayah 800 Ha, Jumlah Penduduk 554 jiwa atau 199 kepala keluarga yang berbatasan dengan,yaitu :
Utara dengan Kampung Ujung Gele;
Timur dengan Kampung Wih Lah;
Selatan dengan Kampung Lelumu;
Barat dengan Kampung Terang Ulen.

(2) Kampung Suka Damai Kecamatan Pegasing sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Gemasih;
b. Dusun Benara , dan
c. Dusun Tarmulo.

Pasal 28.....

Pasal 28

(1) Dengan terbentuknya Suka Damai Kecamatan Pegasing sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf n maka wilayah dan penduduk Kampung Wih Lah kecamatan Pegasing sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 1.200 Ha, dengan jumlah penduduk 1.119 jiwa atau 254 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Pedekok;
Timur dengan Kampung Suka Damai;
Selatan dengan Kampung Suka Damai;
Barat dengan Kampung Ujung Gele.

(2) Kampung Wih Lah Kecamatan Pegasing sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Merpati;
b. Dusun Sinar Hari, dan
c. Pelongohen.

Pasal 29

(1) Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf o merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Kemili Kecamatan Bebesen dengan luas wilayah 1.000 Ha, Jumlah Penduduk 2.810 jiwa atau 570 kepala keluarga yang berbatasan dengan,yaitu :
Utara dengan Kampung Nunang Antara;
Timur dengan Danau Laut Tawar;
Selatan dengan Kampung Keramat Mufakat;
Barat dengan Kampung Kemili dan kampung Nunang Antara.

(2) Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Al Muslim;
b. Dusun Sara Datu, dan
c. Dusun Kala Pasir

Pasal 30

(1) Dengan terbentuknya Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf o maka wilayah dan penduduk Kampung Kemili kecamatan Pegasing sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 3.000 Ha, dengan jumlah penduduk 9.490 jiwa atau 2.930 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu,:
Utara dengan Kampung Simpang IV dan Kampung Lut Kala;
Timur dengan Kampung Kala Kemili;
Selatan dengan Kampung Blang Kolak I;
Barat dengan Kampung Blang Kolak II.

(2) Kampung Kemili Kecamatan Bebesen sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Perulangan;
b. Dusun Datu Kemili;
c. Dusun Kemala Pangkat;
d. Dusun Mess Time Ruang;
e. Dusun Terminal;
f. Dusun Gempar Alam, dan
g. Dusun Jalan Lintang.

Pasal 31.....

Pasal 31

(1) Kampung Damar Mulio Kecamatan Atu Lintang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf p merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Atu Lintang Kecamatan Atu Lintang dengan luas wilayah 18.000 Ha, Jumlah Penduduk 1.001 jiwa atau 241 kepala keluarga yang berbatasan dengan,yaitu :
Utara dengan Kampung Atu Lintang;
Timur dengan Kampung Atu Lintang;
Selatan dengan Kampung Gayo Murni;
Barat dengan Kampung Kepala Akal.

(2) Kampung Damar Mulio Kecamatan Atu Lintang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Suko Sari;
b. Dusun Babus Salam;
c. Dusun Sido Rejo;
d. Dusun Sido Makmur, dan
e. Dusun Sido Dadi.

Pasal 32

(1) Kampung Pantan Damar Kecamatan Atu Lintang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf p merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Atu Lintang Kecamatan Atu Lintang dengan luas wilayah 14.000 Ha, Jumlah Penduduk 1.012 jiwa atau 241 kepala keluarga yang berbatasan dengan,yaitu :
Utara dengan Kampung Pantan Musara;
Timur dengan Kampung Merah Pupuk;
Selatan dengan Kampung Atu Lintang;
Barat dengan Kampung Pantan Musara.

(2) Kampung Pantan Damar Kecamatan Atu Lintang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Darul Hijrah, dan
b. Dusun Mekar Sari;

Pasal 33

(1) Dengan terbentuknya Kampung Damar Mulio dan Kampung Pantan Damar Kecamatan Atu Lintang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf q maka wilayah dan penduduk Kampung Atu Lintang kecamatan Atu lintang sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 22.000 Ha, dengan jumlah penduduk 1.158 jiwa atau 432 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Pantan Musara;
Timur dengan Kampung Bintang Kekelip;
Selatan dengan Kampung Kepala Akal;
Barat dengan Kampung Gayo Murni.

(2) Kampung Atu Lintang Kecamatan Atu Lintang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Sido Mulio, dan
b. Dusun Kekelip;

Pasal 34.....

Pasal 34

(1) Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf r, merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Gemboyah Kecamatan Linge dengan luas wilayah 1.595 Ha, Jumlah Penduduk 753 jiwa atau 220 kepala keluarga yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Gemboyah;
Timur dengan Kampung Gemboyah;
Selatan dengan Kabupaten Singkil;
Barat dengan kampung Jagong.

(2) Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Pantan Asri;
b. Dusun Weh Jernih, dan
c. Dusun Weh Kiri.

Pasal 35

(1) Dengan terbentuknya Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf r maka wilayah dan penduduk Kampung Gemboyah kecamatan Linge sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 1.571 Ha, dengan jumlah penduduk 1.097 jiwa atau 230 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Tanoh Abu;
Timur dengan Kampung Arul Item;
Selatan dengan Kampung Kabupaten Gayo Lues;
Barat dengan Kampung Jagong.

(2) Kampung Gemboyah Kecamatan Linge sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Wihni Jagong;
b. Dusun Ramung Sufi;
c. Dusun ramung Jaya, dan
d. Dusun Kala Berawan.

Pasal 36

(1) Kampung Antara Kecamatan Linge sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf s merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Arul Item Kecamatan Linge dengan luas wilayah 3.150 Ha, Jumlah Penduduk 640 jiwa atau 230 kepala keluarga yang berbatasan dengan,yaitu :
Utara dengan Kampung Kute Keramil;
Timur dengan Kampung Arul Item;
Selatan dengan Kabupaten gayo Lues;
Barat dengan Kampung Gemboyah.

(2) Kampung Antara Kecamatan Linge sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Cengis,
b. Dusun Nikmat Mufakat, dan
c. Dusun Wih Konyel.

Pasal 37.....

Pasal 37

(1) Dengan terbentuknya Kampung Antara Kecamatan Linge sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf s maka wilayah dan penduduk Kampung Arul Item kecamatan Linge sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 1.550 Ha, dengan jumlah penduduk 1.030 jiwa atau 210 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Antara
Timur dengan Kampung Kute Keramil;
Selatan dengan Kampung Gayo Lues/ Kabupaten Singkil;
Barat dengan Kampung Wih Konyel.

(2) Kampung Arul Item Kecamatan Linge sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Bakti;
b. Dusun Tengah, dan
c. Dusun Jempa.

Pasal 38

(1) Kampung Telege Atu Kecamatan Kebayakan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf t merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Bukit Sama Kecamatan Kebayakan dengan luas wilayah 92 Ha, Jumlah Penduduk 268 jiwa atau 72 kepala keluarga yang berbatasan dengan,yaitu :
Utara dengan Kampung Bukit Pepanyi dan Kampung Rata Wali;
Timur dengan Kampung Bukit Sama dan Kampung Kelupak Mata;
Selatan dengan Kampung Bahgie dan Kampung Pantan Sile;
Barat dengan Kampung Rata Wali dan Pantan Sile.

(2) Kampung Telege Atu Kecamatan kebayakan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Tajuren, dan
b. Dusun karang Kali.

Pasal 39

(1) Dengan terbentuknya Kampung Telege Atu Kecamatan Kebayakan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf t maka wilayah dan penduduk Kampung Bukit Sama kecamatan Kebayakan sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 95 Ha, dengan jumlah penduduk 275 jiwa atau 67 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Kelupak Mata;
Timur dengan Kampung Timangan gading;
Selatan dengan Kampung Bahgie;
Barat dengan Kampung Rata Wali

(2) Kampung Bukit Sama Kecamatan Kebayakan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Emun Berkune, dan
b. Dusun Singah Mata.

Pasal 40.....

Pasal 40

(1) Kampung Depet Indah Kecamatan Celala sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf u merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Tanoh Depet Kecamatan Celala dengan luas wilayah 3.000 Ha, Jumlah Penduduk 1.000 Jiwa atau 210 kepala keluarga yang berbatasan dengan,yaitu :
Utara dengan Kampung Arul Gading;
Timur dengan Kampung Arul Gading;
Selatan dengan Kampung Tanoh Depet;
Barat dengan Kabupaten Nagan Raya.

(2) Kampung Depet Indah Kecamatan Celala sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Yakin, dan
b. Dusun Jaya.

Pasal 41

(1) Dengan terbentuknya Kampung Depet Indah Kecamatan Celala sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf u maka wilayah dan penduduk Kampung Tanoh Depet kecamatan Celala sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 5.000 Ha, dengan jumlah penduduk 1.001 jiwa atau 240 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Arul Gading;
Timur dengan Kampung Arul Gading;
Selatan dengan Kabupaten Nagan Raya;
Barat dengan Kampung Arul Badak.

(2) Kampung Tanoh Depet Kecamatan Celala sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Musara Peden, dan
b. Dusun Genap Mufakat

Pasal 42

(1) Kampung Wih Nongkal Toa Kecamatan Kute Panang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf v merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Dedingin Kecamatan Kute Panang dengan luas wilayah 60 Ha, Jumlah Penduduk 325 jiwa dengan 75 kepala keluarga yang berbatasan dengan,yaitu :
Utara dengan Kampung Kala Nongkal;
Timur dengan Kampung Bukit Rata;
Selatan dengan Kampung Dedingin;
Barat dengan Kampung Atu Gogop.

(2) Kampung Wih Nongkal Toa Kecamatan Kute Panang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Reduk, dan
b. Dusun Celala.

Pasal 43

(1) Dengan terbentuknya Kampung Wih Nongkal Toa Kecamatan Kute Panang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf v maka wilayah dan penduduk Kampung Dedingin kecamatan Kute Panang sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 52 Ha, dengan jumlah penduduk 325 jiwa dengan 67 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :

Utara.....

Utara dengan Kampung Wih Nongkal Toa;
Timur dengan Kampung Timang Rasa;
Selatan dengan Kampung Wih Nongkal;
Barat dengan Kampung Atu Gogop.

(2) Kampung Dedingin Kecamatan Kute Panang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Rembune;
b. Dusun Reduk, dan
c. Dusun Celala.

Pasal 44

(1) Kampung Tapak Moge Timur Kecamatan Kute Panang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf w merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Tapak Moge Kecamatan Kute Panang dengan luas wilayah 93 Ha, Jumlah Penduduk 350 jiwa dengan 75 Kepala keluarga yang berbatasan dengan,yaitu :
Utara dengan Kampung Kute Panang;
Timur dengan Kampung Pantan Sile;
Selatan dengan Kampung Atu Gajah;
Barat dengan Kampung Gelumpang Payung.

(2) Kampung Tapak Moge Timur Kecamatan Kute Panang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Suka Jaya, dan
b. Dusun Suka Raja.

Pasal 45

(1) Dengan terbentuknya Kampung Tapak Moge Timur Kecamatan Kute Panang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf w maka wilayah dan penduduk Kampung Tapak Moge kecamatan Kute Panang sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 93 Ha, dengan jumlah penduduk 326 jiwa dengan 65 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Kute Panang;
Timur dengan Kampung Pantan Sile;
Selatan dengan Kampung Totor Uyet;
Barat dengan Kampung Glumpang Payung.

(2) Kampung Tapak Moge Kecamatan Kute Panang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Pantan Lah,dan
b. Dusun Arul Nutung.

Pasal 46

(1) Kampung Empu Balik Kecamatan Kute Panang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf x merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Balik Kecamatan Kute Panang dengan luas wilayah 160 Ha, Jumlah Penduduk 285 jiwa dengan 78 kepala keluarga yang berbatasan dengan,yaitu :
Utara dengan Kampung Pondok Balik;
Timur dengan Kampung Balik;
Selatan dengan Kampung Buter Balik;
Barat dengan Kampung Belang Balik.

(2) Kampung Empu Balik Kecamatan Kute Panang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :

a.Dusun.....

a. Dusun Mekar Sari;
b. Dusun Sido Rejo, dan
c. Dusun Suka Maju.

Pasal 47

(1) Kampung Belang Balik Kecamatan Kute Panang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf y merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Balik Kecamatan Kute Panang dengan luas wilayah 160 Ha, Jumlah Penduduk 285 jiwa dengan 78 kepala keluarga yang berbatasan dengan,yaitu :
Utara dengan Kampung Pondok Balik;
Timur dengan Kampung Empu Balik;
Selatan dengan Kampung Buter Balik;
Barat dengan Kampung Buter Balik.

(2) Kampung Belang Balik Kecamatan Kute Panang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Pemango;
b. Dusun Batang Ruang, dan
c. Dusun Pemango.

Pasal 48

(1) Dengan terbentuknya Kampung Empu Balik dan Kampung Belang Balik Kecamatan Kute Panang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf x dan huruf y maka wilayah dan penduduk Kampung Balik kecamatan Kute Panang sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 320 Ha, dengan jumlah penduduk 359 jiwa dengan 66 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Sengede Balik;
Timur dengan Kampung Atu Gogop;
Selatan dengan Kampung Buter Balik;
Barat dengan Kampung Empu Balik.

(2) Kampung Balik Kecamatan Kute Panang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Celala Balik,dan
b. Dusun Kulem Balik.

Pasal 49

(1) Kampung Kala Nongkal Kecamatan Kute Panang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf z merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Bukit Rata Kecamatan Kute Panang dengan luas wilayah 130 Ha, Jumlah Penduduk 435 jiwa dengan 160 kepala keluarga yang berbatasan dengan,yaitu :
Utara dengan Kabupaten Bener Meriah;
Timur dengan Kampung Dedingin;
Selatan dengan Kampung Bukit Rata;
Barat dengan Kampung Atu Gogop.

(2) Kampung Kala Nongkal Kecamatan Kute Panang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun kala Nongkal Atas,dan
b. Dusun Kala Nongkal Ayu.

Pasal 50.....

Pasal 50

(1) Dengan terbentuknya Kampung Kala Nongkal Kecamatan Kute Panang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf z maka wilayah dan penduduk Kampung Bukit Rata kecamatan Kute Panang sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 130 Ha, dengan jumlah penduduk 715 jiwa dengan 160 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kabupaten Bener Meriah;
Timur dengan Kampung Pantan Jerik;
Selatan dengan Kampung Dedingin;
Barat dengan Kampung Atu Gogop.

(2) Kampung Bukit Rata Kecamatan Kute Panang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Setia, dan
b. Dusun Makmur

Pasal 51

(1) Kampung Pantan Jerik Kecamatan Kute Panang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf aa merupakan pemekaran dari sebagian Kampung Timang Rasa Kecamatan Kute Panang dengan luas wilayah 90 Ha, Jumlah Penduduk 250 jiwa dengan 90 kepala keluarga yang berbatasan dengan,yaitu :
Utara dengan Kampung Lukup Sabun Timur;
Timur dengan Kampung Dedingin;
Selatan dengan Kampung Timang Rasa;
Barat dengan Kampung Bukit Rata.

(2) Kampung Pantan Jerik Kecamatan Kute Panang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Pakat Jeroh;
b. Dusun Musare Ate, dan
c. Dusun Rembune.

Pasal 52

(1) Dengan terbentuknya Kampung Pantan Jerik Kecamatan Kute Panang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 huruf aa maka wilayah dan penduduk Kampung Timang Rasa kecamatan Kute Panang sebagai Kampung Induk berkurang sehingga menjadi luas wilayah lebih kurang 500 Ha, dengan jumlah penduduk 435 jiwa dengan 90 Kepala Keluarga, yang berbatasan dengan, yaitu :
Utara dengan Kampung Tawardi;
Timur dengan Kampung Rata Wali;
Selatan dengan Kampung Pantan Jerik;
Barat dengan Kampung Wih Nongkal.

(2) Kampung Timang Rasa Kecamatan Kute Panang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri cakupan wilayah :
a. Dusun Pintu Rime, dan
b. Dusun Panjar.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Penegasan Batas Wilayah

Pasal 53

(1) Penegasan batas wilayah antara kampung induk dengan kampung pemekaran dan antara kampung pemekaran dengan kampung tetangga lainnya ditetapkan oleh bupati dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan.

(2) Cakupan wilayah kampung pemekaran digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah kampung pemekaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran qanun ini.

BAB III
PEMERINTAHAN KAMPUNG

Bagian Kesatu
Peresmian kampung Pemekaran dan Penjabat Kepala kampung

Pasal 54

Peresmian Kampung pemekaran dan pelantikan penjabat Kepala Kampung dilakukan oleh bupati atau pejabat lain atas nama bupati paling lambat 1 (satu) tahun setelah qanun ini diundangkan.

Bagian Kedua
Badan Permusyawaratan Kampung

Pasal 55

(1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Kampung dengan cara musyawarah untuk pertama kali difasilitasi oleh camat dan kepala Mukim.
(2) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kampung berasal dari warga kampung bersangkutan terdiri dari unsur tokoh ulama, tokoh adat, cendikiawan dan tokoh masyarakat;
(3) Jumlah keanggotaan Badan Permusyawaratan Kampung paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang disesuaikan dengan jumlah penduduk kampung setempat;
(4) Peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Kampung ditetapkan dengan Keputusan bupati berdasarkan usulan dari kepala mukim melalui camat.

Pasal 56

Peresmian pelantikan anggota Badan Permusyawaratan kampung dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat kepala kampung Pemekaran.

Bagian Ketiga
Pemerintah Kampung

Pasal 57

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di kampung pemekaran dipilih dan ditetapkan kepala kampung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya kampung pemekaran;

(2) sebelum.....

(2) Sebelum terpilihnya kepala kampung defenitif sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya penjabat kepala kampung diangkat dan dilantik oleh bupati atau pejabat lainnya atas nama bupati berdasarkan usul camat dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun;
(3) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik kepala kampung defenitif, bupati dapat mengangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undanga.
(4) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja penjabat kepala kampung dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Kampung dan pemilihan kampung defenitif.

Pasal 58

Pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

Pasal 59

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan kampung pemekaran dibentuk perangkat kampung yang meliputi Sekretariat kampung, kepala Dusun, Lembaga masyarakat serta perangkat kampung lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan kampung sesuai peraturan perundang-undangan;
(2) Perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh penjabat kepala kampung paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan penjabat kepala kampung.

BAB IV
ASET DAN DOKUMEN

Pasal 60

(1) Pemerintah Kabupaten bersama Penjabat Kepala Kampung Pemekaran dan kampung Induk menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan pemindahan penyerahan aset dan dokumen pemerintah kampung pemekaran;
(2) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Kepala Kampung Pemekaran;
(3) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
    a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah kampung induk yang berada dalam wilayah kampung pemekaran;
    b. Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) induk yang kedudukan, kegiatan dan lokasinya berada di kampung pemekaran;
    c. utang piutang kampung induk yang kegunaanya untuk kampung pemekaran menjadi tanggung jawab kampung pemekaran;
    d. dokumen dan arsip yang sifatnya diperlukan oleh kampung pemekaran.

(4) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh kepala kampung Induk, pemerintah kabupaten wajib menyelesaikannya.

BAB V.....

BAB V
PENDAPATAN, ALOKASI DANA KAMPUNG, HIBAH DAN
BANTUAN DANA LAINNYA

Pasal 61

(1) Kampung pemekaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berhak menperoleh pendapatan kampung yang bersumber dari :
   a. Pendapatan asli kampung, terdiri dari hasil usaha kampung, hasil kekayaan kampung, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan pendapatan asli kampung yang sah lainnya;
   b. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten yang dialokasikan kepada kampung;
   c. Bagian dari dana perimbangan antara pusat dan daerah yang diterima kabupaten yang dialokasikan kepada kampung;
   d. Bantuan keuangan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
   e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
(2) Kampung pemekaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berhak mendapat alokasi dana kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Selain pendapatan kampung pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana alokasi khusus untuk prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

(1) Pengelolaan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 62 dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung untuk pertama kali dan sebelum terbentuk Badan Permusyawaratan Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung dan disahkan oleh bupati;
(3) Pedoman Penyusunan, perhitungan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung pemekaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
(2) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pelantikan Penjabat kepala kampung pemekaran;
(3) Penjabat kepala kampung pemekaran menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 64

Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan kampung, Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap kampung pemekaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

Pasal 65.....

Pasal 65

Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, pemerintah kabupaten melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung pemekaran sebagaimana dimaksud Pasal 2.

Pasal 66

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Semua peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung pemekaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 68

(1) Sebelum kampung pemekaran menetapkan qanun kampung atau Peraturan Kepala kampung sebagai pelaksanaan qanun ini, qanun kampung atau peraturan kepala kampung induk tetap berlaku dan dilaksanakan oleh pemerintah kampung pemekaran;
(2) Semua qanun kampung induk, Peraturan kampung dan keputusan kampung induk yang selama ini berlaku dikampung pemekaran harus disesuaikan dengan qanun ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan qanun ini, diatur dengan Peraturan bupati, qanun kampung dan peraturan kepala kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70.....

Pasal 70

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Takengon
pada tanggal 21 Mei 2011

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 21 Mei 2011

Sekretaris Daerah,

Drs. H. KHAIRUL ASMARA
Pembina Utama Madya
Nip.19570427 198102 1 002

LEMBARAN DAERAH KAB. ACEH TENGAH TAHUN 2011 NOMOR : 48